

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnahtullah dan dambaan bagi hamba-Nya. Dengan tujuan agar manusia mengemudi bahtera kehidupan sebaik mungkin sehingga terbentuk keluarga dan tali keturunan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Aturan mengenai perkawinan Islam sangatlah penting bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan seperti terpenuhinya segalapersyaratan, sekaligus terpenuhi teknis pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku, agar dikemudian harinya dapat dianggap legal dan absah suatu perbuatan tersebut.

Tidak hanya sebatas itu, syari'at Islam juga diturunkan adalah untuk menyempurnakan syari'at agama yang terdahulu. Oleh karena itu, Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang senantiasa memberi tuntunandalam tuntutan kepada semua makhluk sesuai dengan daya tuntutan fitrah hidupnya. Melalui jalan pernikahan tersebut tidak hanya bernilai manusiawi, namun juga memiliki kandungan nilai-nilai *ilahiyah* yang berupa pahala. Perkawinan adalah perkataan yang berasal dari kata dasar kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹.

¹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya “*Ahwal Syakhsiyyah*” mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halal melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan wanita, saling memberi serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua-duanya.²

Islam menentukan berbagai aturan dalam hukum perkawinan karena Islam menganggap perkawinan bukanlah suatu hal yang sepele. Islam juga begitu menekankan institusi lembaga perkawinan. Tentu saja tujuan yang jelas dengan harapan mencapai tingkat kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat. Dengan perkawinan seseorang dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara sah serta mendapat keturunan *sholeh* dan *sholehah*.

Mengutip amanat yang dimuatkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974³ yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan amanat didalam Kompilasi Hukum Islam pula mengandung tujuan bahwa perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah*. Dengan adanya ketiga hal tersebut, maka akan timbullah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara masing-masingnya karena dengan kesolehan keluarga akan menjadi

² Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal Syakhsiyyah*, (Beirut, Maktabah al Ashriyah, 1995), 19.

³ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007*, Terbitan Wacana Intelektual, Cet. I, 2007, 1.

penentu bagi tegaknya suatu bangsa yang aman, makmur dan sejahtera. Pengertian dari keluarga bahagia adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, dan saling setia.

Tujuan utama pernikahan itu tercermin dalam surah *Ar-Rum* ayat 21.

كُم مَلَزِنُوْا اٰجَمَاتِهٖ تَلَفُوْا كُنْتُمْ اِلَيْهِمْ اَوْ جَاعِلٍ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَتَرَاهُمْ فِيْ ذٰلِكَ
لَا يٰٓاٰتٍ لِّقَوْمٍ تَخٰفُوْنَ

Artinya:

"..Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir."⁴

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan yang dilakukan suami isteri, selain untuk menyempurnakan sebagian dari agama adalah juga bertujuan untuk melahirkan *zuriat* yang mana dengan *zuriat* itulah yang akan menjadi buah hidup dan bunga yang harum dari rumah tangga hasil pernikahan yang telah dilakukan sebagaimana yang secara implisit sudah dipaparkan dalam surah *al-Furqan* ayat 74

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media), 406.

وَنَرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيًّا طَيِّبًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَوْلَادِنَا إِتْقَانًا

Artinya:

“DanOrang-orang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵

Dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa, anak adalah sebagai amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, dan sekaligus sebagai amanah Allah SWT yang seharusnya senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi dan sebagai hujung cita-cita dalam segenap kepayahan. Menyangkut hak asasi anak, bahwa ia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media), 366.

segala tindak diskriminasi apapun, hak sipil maupun kebebasan.⁶ Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*.

Dewasa ini juga, pernikahan siri merupakan isu yang rentanterjadi, menjadi pembahasan yang menarik bagi publik untuk dibahas dan termasuk masalah yang sangat kontroversial karena akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah terkait persoalan asal usul anak, ditambah lagi apabila pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi selain yang beragama Islam. Bagi sebagian pihak yang dengan lantang mengklaim bahwa pernikahan siri merupakan hak mereka karena, adalah merupakan persoalan hati antara hubungan kaum laki-laki dan kaum perempuan dan tidak ada hubungannya dengan perundang-undangan.

Merujuk pada pengertian pernikahan siri itu sendiri adalah suatu pernikahan yang tidak diawasi dan dilangsungkan secara sembunyi atau tidak dipublikasikan. Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan adanya pernikahan tersebut bukan hanya dapat menimbulkan kerugian bagi kedua mempelai malah dapat merugikan pemerintah. Selain dapat merugikan bagi

⁶Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

banyak pihak, dan jika mempunyai keturunan, mereka akan menemui masalah dalam status asal usul anak, apalagi jika pernikahan yang dilakukan bukan hanya sebatas menyangkut pada permasalahan pernikahan siri, namun juga melibatkan mereka yang berbeda kewarganegaraan yang melakukan pernikahan secara ilegal, dengan kata lain adalah pernikahan campuran yang menurut perundang-undangan.

Sebagaimana yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah terkait dengan penetapan hakim di Pengadilan Agama Surabaya, dimana pemohon (disebut pemohon 1) dan termohon (disebut pemohon 2) telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Surabaya secara siri pada tanggal 06 Nopember 1995, dan salah satu dari mereka adalah berkewarganegaraan asing yaitu "*Republik Rakyat Cina*", yang seharusnya mentaati hukum yang berlaku apabila hendak melakukan perkawinan namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah beberapa tahun dari hasil perkawinan siri yang dilakukan, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing dari mereka lahir pada tanggal 06 Mei 1996 dan tanggal 15 Januari 2001. Dalam beberapa tahun kemudian yaitu pada tanggal 16 Oktober 2001, pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, untuk membuat akta nikah mengingat status pernikahan mereka sebelumnya adalah pernikahan siri dan tidak memiliki akta nikah. Pemohon beralasan bahwa pernikahan siri yang mereka lakukan itu adalah disebabkan rasa kekawatiran pada status kewarganegaraannya apabila keduanya

nanti mendapatkan benturan dari pihak pemerintah disebabkan statusnya yang masih sebagai warga negara asing.

Oleh karena itu, pada tanggal 07 Desember 2011 mereka melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Surabaya agar kedua anak yang dimohonkan penetapannya ditetapkan sebagai anak sah, agar dengan itu kedua anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang tua laki-laki yaitu hasilbiologis antara pemohon dan termohon, yang dengan itu juga mereka dapat membuat akta kelahiran anak yang dapattercantum nama orang tua laki-laki.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 57 tentang perkawinan campuran disebutkan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 60 tentang perkawinan campuran juga disebutkan:

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah terpenuhi.

2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Adapun dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 61 pula:

1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-

undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan anak menyatakan:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya".

Kemudian, dalam hukum Islam sendiri menjelaskan juga bahwa salah (1) syarat agar nasab anak itu dianggap sah adalah dari tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan.

Sedangkan dalam permasalahan yang penulis bahas melihat adanya kesalahfahaman yang dilakukan hakim tersebut dalam memberikan penetapan pada asal usul anak tersebut, karena dengan adanya penetapan itu maka secara otomatis juga akan melegalkan istbat nikah bagi mereka yang telah melanggar Undang-undang perkawinan campuran sebelumnya. Sehingga dengan adanya penetapan seperti itu, juga akan berimplikasi pada status anak yang dimohonkan penetapannya,

dengan kata lain penetapan tersebut bukan sebatas akan berimplikasi pada legalnya istbat nikah bagi mereka yang melanggar Undang-undang perkawinan campuran, namun juga tidak tegas dalam menerapkan ketentuan hukum Islam terkait prosedur pengakuan anak yang telah ditentukan oleh jumbuh ulama’.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 55 tentang pembuktian asal usul anak pula ada menyebutkan:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat akte kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam permasalahan yang penulis bahas melihat adanya perbedaan dasar hukum hakim tersebut dalam pengambilan dasar hukum yang melatarbelakangi penetapan asal-usul anak itu dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 43 yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya”, yang seharusnya pasal itu dijadikan sebagai pertimbangan dasar dalam penetapan status asal-usul anak.

Dan juga dalam akta kelahiran asal-usul anak yang harus mengikuti hubungan perdata dengan ibunya saja seperti yang sering diperdebat dan didiskusikan dalam media massa maupun media cetak adalah sesuai dengan pernyataan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan demikian, dalam konteks pengertian sahnya perkawinan diatas sehingga anak tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah pula, ada dua persepsi yang dapat dikembangkan yaitu apakah perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat formil dan materil, atautkah pernikahan yang hanya sebatas memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya: a. kedua calon mempelai, b. wali Nikah, c. dua orang saksi dan, d. Ijab kabul.

Dari uraian diatas kalau dicermati dengan seksama, maka kedua pola pikir diatas cenderung mengarah pada pola pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dan jika hal ini dipedomani, maka juga akan timbul kerancuan dimana wilayah Pengesahan Nikah dan dimana pula yang menjadi wilayah asal usul anak. Dengan

demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.⁷

Akan tetapi bagi yang berpedoman bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah memenuhi unsur a, b, c dan d\tersebut diatas dalam persoalan asal-usul anak, maka peluang untuk memohonkan penetapan asal usul anak sangatlah besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak yang benar-benar sah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang atau/dan untuk dianalisis adalah:

1. Status pernikahan campuran dan siri menurut perundang-undangan.
2. Status asal usul anak pasca nikah siri akibat kawin campur menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Prosedur permohonan asal usul anak menurut perundang-undangan yang berlaku.

⁷<http://www.lemhannas.go.id>. (12 Desember 2012).ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tgl 13 FEB. 2012, *Tentang Status Anak Luar Kawin*. Syafran Sofyan, SH, SpN, MHum. *Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI*.

4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penetapan asal usul anak dan status permohonan asal usul anak.
5. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Analisis yuridis terhadap proses penetapan hakim tentang perkara permohonan maupun penetapan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya di Pengadilan Agama dalam Surabaya.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak seluruhnya dicari jawabannya akan tetapi dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Analisis yuridis terhadap proses penetapan hakim tentang perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dalam penetapan No. 1374/ Pdt.P/ 2011/ PA Surabaya ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara penetapan asal usul anak dalam penetapan No. 1374/ Pdt.P/ 2011/ PA Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan peneluran pustaka belum ada karya ilmiah skripsi yang membahas terkait penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya. Tetapi ada beberapa skripsi yang telah membahas mengenai nikah sirri dari berbagai sudut pandang yang berbeda diantaranya:

Pertama, Karya ilmiah Ibu Dakwatul Chairah tahun 1984 yang berjudul “*Perkawinan Sirri terhadap hubungannya dengan Undang-undang No.1 1974*” yang membahas tentang model pelaksanaannya perjudohan laki-laki dan perempuan tanpa melibatkan norma-norma seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 1974, dalam hal ini obyek penelitiannya di kabupaten Sampang.⁸

Kedua, Karya ilmiah Aminatus Sholihah tahun 2002 tentang “*kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Belanda(BW)*”. Deskripsi dari judul ditersebut adalah kedudukan anak dalam memperoleh hak waris akibat perkawinan sirri adalah sama dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah lainnya. Yaitu dengan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya maupun dari keluarga orang tuanya.⁹

Ketiga, karya ilmiah Muhammad Kasim Abdullah tahun 2004 tentang “*Perkembangan Perkawinan Sirri di kecamatan Batu Marmar Kabupaten*

⁸ Dakwatul Chairah, *Pelaksanaan Sirri Hubungan dengan Undang-undang perkawinan No.1 1974 di Kab. Sampang*.

⁹ Aminatus Sholihah, *Kedudukan Anak Hasil perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*.

Pamekasan”.Skripsi ini mendiskripsikan tentang pengertian nikah siri dari beberapa pendapat para ulama’ semuanya terkait masalah saksi dan kehadiran saksi yakni ketika dilangsungkannya akad nikah.Karena sebagai alat bukti tidak cukup hanya menghadirkan saksi yang diinginkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan menghadirkan saksi menurut hukum Islam beserta pendapatnya para *ulama’ fiqh* mengenai syarat saksi.¹⁰

Keempat, Karya ilmiah Siti Khabibah tahun 1996 membahas tentang “*Tinjauan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 terhadap Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Sirri*”, judul tersebut membahas keabsahan seorang anak, baik menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan BW Pasal 250 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dikandung saat ibunya mempunyai suami atau tidak. Tetapi sebelum mereka melahirkan seorang anak, mereka telah melangsungkan perkawinan siri.¹¹

Dari beberapa judul dan permasalahan diatas ini nampaknya ternyata jauh berbeda dengan judul dan permasalahan yang bakal diangkat di dalam skripsisaya yaitu, “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan tentang Permohonan Asal Usul Anak oleh Suami Isteri yang Suaminya Berstatus WNA pada Awal*

¹⁰ Muhammad Kasim Abdullah, *Perkembangan Perkawinan Sirri di Kec. Batu Marmar Kab.Pamekasan*.

¹¹ Siti Khabibah, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Terhadap Status Hukum Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri*. 1996.

Pernikahannya dalam Penetapan No.1374/ Pdt.P/ 2011/ PA.Surabaya”, yang membahas terhadap penetapan tentang permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya yang terfokus pada keabsahan penetapan tersebut sekaligus hal-hal yang melengkapinya. Dengan demikian, disini penulis menyimpulkan bahwa judul yang bakal diangkat dalam skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, sehingga skripsi ini bersifat orisinal dan bukan merupakan plagiasi.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya dalam penetapan No.1374/Pdt.P/ 2011/ PA.Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara penetapan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya dalam penetapan No.1374/Pdt.P/ 2011/ PA.Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut tentang persoalan yang sama. Selain itu juga sebagai nilai tambah penulis yang bergelut dalam dunia hukum, sekaligus mempraktekkan ilmu yang selama ini diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
2. Kegunaan secara praktis, Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pendahuluan wacana bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia agar segera mencapai cita negara hukum yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 serta memberikan sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang keabsahan seseorang anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat pada awal pernikahannya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul “ *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Permohonan Asal Usul Anak oleh Suami Istri yang Suaminya Berstatus WNA pada Awal pernikahannya dalam Penetapan*”

No.1374/Pdt.P/ 2011/ PA.Surabaya. Judul tersebut mengandung unsur pokok kata yang perlu dibatasi artinya agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih spesifik selain itu pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca. Maka penulis perlu menguraikan kata-kata yang dipandang perlu di antaranya:

1. Analisis Yuridis :

Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dalam hal ini menganalisis tentang permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahan dianalisis menggunakan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penetapan Asal Usul Anak :

Adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada

¹² Pius A Partanto, M. Dahlan Al - barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Dalam hal ini adalah penetapan asal usul anak yang berarti mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai anak sah.

3. Berstatus WNA:

Adalah seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Cina.

4. Kawin Campur:

Adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

5. Kawin Siri:

Dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti sir (mistik) yang berarti ghaib, rahasia, tersembunyi dan lain.¹³ Perkawinan ini di sisi hukum positif adalah perkawinan yang tidak tercatat.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja.¹⁴ Sedangkan penelitian pula merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun

¹³ Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, 953.

¹⁴ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola Surabaya) 2001, 461.

laporan.¹⁵Dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, menganalisa dan merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan, dalam hal ini adalah penelitian ilmiah dengan tujuan akademisi.

Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Penelitian:

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya yang bertempat di Jalan Ketintang Madya VI No.3 Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan:

- a. Data tentang proses penetapan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Surabaya, dengan penetapan No.1374/Pdt. P/2011/ PA.Surabaya.
- b. Prosedur pelaksanaan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Sumber Data:

Yaitu sumber dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan untuk analisis, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, seperti:
 1. Berkas putusan di Pengadilan Agama No. 1374/Pdt. P/2011/ PA.Sby. tentang penetapan asal usul anak; dan

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara) 1997, 1.

2. Para hakim dan panitera Pengadilan Agama Surabaya yang bertugas menangani masalah tersebut.
 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama.
 5. Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 6. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 7. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 9. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Sumber data sekunder, seperti:

Yaitu data yang digandeng dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harianlainnya.¹⁶Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukumtermasuk yang on-line, disamping juga seperti kamus-kamus hukum

¹⁶ Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta) 2002, 115.

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Sumber pendukung yang terkait dalam pembahasan ini diantaranya juga adalah sebagai berikut:

1. *Pengantar Penelitian Hukum*, karangan Soerjono Soekanto.
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.
3. Abu yahya Zakariya Al-anshari. *Fath Al-Wahab*.
4. Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal Syakhsiyyah*.
5. Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*.
6. Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.
7. Masfuk Zuhdi. *Nikah dibawah Tangan Dan Status Anak menurut hukum Islam dan Positif*.
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
9. Muljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak yang ada di berkas putusan, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang

¹⁷ Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2001), 155.

perkara permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya di Pengadilan Surabaya No:1374/Pdt. P/2011/ PA.Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara atau Interview merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸

Wawancara ini diperoleh dari para hakim, panitera di PA Surabaya yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang segala perkara tentang asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya di Pengadilan Agama Surabaya.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 83.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptis analisis. Metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam penetapan pada berkas di pengadilan Surabaya No.1374/Pdt.P/ PA.Sby, dan hal-hal yang mengikuti sebelumnya, kemudian di analisis berdasarkan analisis yuridis. Hasil analisis akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan persoalan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab yang saling terkait antara bab satu dengan bab yang lainnya, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

BAB I : Pendahuluan yang merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) 1997, 248.

BAB II : Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Perundang-undangan di Indonesia yang berisikan tentang konsepsi pernikahan campuran menurut GHR dan pengertiannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal-hal yang berkaitan.

BAB III : Deskripsi Penetapan Status Anak Pasca Nikah Sirri akibat kawin campur di Pengadilan Agama Surabaya yang meliputi, Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya, Status PA. Surabaya, keadaan Geografis dan Yuridis Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Organisasi, Wewenang Pengadilan Agama begitu juga membahas tentang Deskripsi Penetapan Status Asal Usul Anak Pasca Nikah Sirri akibat kawin campur di Pengadilan Agama Surabaya, dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status asal usul anak pasca nikah sirri akibat kawin campur.

BAB IV : Analisis yuridis terhadap penetapan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus warga negara asing pada awal pernikahannya yang meliputi analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim PA. Surabaya.

Adapun sub bab dalam bab ini adalah terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya No:1374/Pdt. P/2011/ PA.Surabaya tentang permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus WNA pada awal pernikahannya, dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Surabaya.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.